



Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara

Nadila Utami Putri

Universitas PGRI Madiun

Email : nadila_2006101018@mhs.unipma.ac.id

Akun Orcis : <https://orcid.org/0000-0003-3847-0801>

ID Publon : 5340727

ID Google Scholar : S03MhzYAAAAJ

Nizam Zakka Arrizal

Universitas PGRI Madiun

Email :

nizam@unipma.ac.id

Akun Orcis : <https://orcid.org/0000-0003-2351-9027>

ID Publon : 5340273

ID Google Scholar : G6q9WxgAAAAJ

Fayza Ilhafa

Universitas PGRI Madiun

Email : fayza_2006101022@mhs.unipma.ac.id

Akun Orcis : <https://orcid.org/0000-0003-2041-7914>

ID Publon : 5340289

ID Google Scholar : 2wK0n7MAAAAJ

Abstract :

Law number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN number 5 of 1999 regarding the implementation of ulayat land. In this article, it directly gives hope for justice for the management and ownership of land of Indonesian customary law communities. In fact, this customary right still raises a consideration and has not been clearly regulated. Due to the many conflicts related to customary law, guarantees of justice are indeed needed. Because with this guarantee of justice, it can protect the indigenous people of the archipelago. Legal protection must consider the stages, namely legal protection from laws and regulations and all laws and regulations provided by this municipality are basically community agreements that regulate behavioral relations between community members and government individuals who represent the interests of the community. Indigenous and tribal peoples throughout Indonesia carry out various law enforcement efforts to regain their rights, either by force or by other means, by the government or by a certain group of people.

Keywords: Guarantee of Justice, Protection of Customary Law, Communal Land



Abstrak

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Tanah Ulayat. Pasal ini secara langsung memberikan harapan akan keadilan bagi pengelolaan dan pemilikan tanah masyarakat hukum adat Indonesia. Kenyataannya, hak ulayat ini masih menjadi pertimbangan dan belum diatur secara jelas. Karena banyaknya konflik yang berkaitan dengan hukum adat, jaminan keadilan memang diperlukan. Karena dengan jaminan keadilan ini dapat melindungi masyarakat adat nusantara. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan dan semua peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh kotamadya ini pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dengan individu pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali hak-haknya, baik secara paksa maupun dengan cara lain, oleh pemerintah atau oleh sekelompok orang tertentu.

Kata kunci : Jaminan Keadilan, Perlindungan Hukum Adat, Tanah Adat

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

UU No 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Keadilan sosial adalah yang dirumuskan oleh sila kelima dari pancasila. Keadilan tersebut ini bertujuan untuk mencapai perdamaian, kesejahteraan dan kemajuan dalam setiap komunitas dan Negara (Faradiba, 2020).

Jaminan keadilan memang perlu ada guna memakmurkan masyarakat adat. Guna menunjang kehidupan masyarakat adat. Namun kenyataannya, konflik agraria semakin berlipat ganda dan melanda sebagian wilayah Indonesia. Karena berbagai alasan, pembangunan untuk kesejahteraan manusia di masa depan terancam punah. Hal ini perludiadakannya jaminan sosial. Meskipun adat merupakan hak yang tidak dapat dilepaskan, namun kita dapat melihat bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi sengketa dalam praktek perampasan hak ulayat masyarakat hukum adat oleh pemerintah.



Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat nasional dimana adalah perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata dan adalah salah satu cara memandang kehidupan dimana pada umumnya merupakan budaya masyarakat dimana hukum adat diterapkan. Hukum Adat juga merupakan nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat suatu wilayah.

Negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu pengertian dan manfaat Jaminan Keadilan Bagi masyarakat hukum adat serta Hubungan Jaminan Keadilan dengan sengketa yang terjadi. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk mengurangi konflik agraria yang semakin berlipat ganda dan melanda sebagian wilayah Indonesia. Diharapkan bisa diadakannya jaminan sosial. Agar pembangunan untuk kesejahteraan manusia di masa depan tidak terancam punah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan, baik peraturan perundang-undangan utama maupun peraturan perundang-undangan sekunder atau pendekatan masalah dengan melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (statutory approach). Metodologi pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pertimbangan terhadap masalah yang ada dengan undang-undang atau dengan undang-undang yang aktif yang berlaku. Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Dokumen hukum dasar merupakan dokumen hukum yang mengikat berupa ketentuan-ketentuan hukum dalam hal ini UUD 19 5, UUPA, PP No. 2 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Pengumpulan data yang digunakan sebagai berupa peraturan hukum yang terkait dengan penelitian yang dibahas. Pengumpulan data dengan cara ini sangat membantu dalam memberikan petunjuk kepada pencari, seperti , tentang di mana



harus melakukan penelitian. Selain itu juga penelitian hukum sekunder yang digunakan berasal dari karya ilmiah berupa buku, teks, jurnal, jurnal dan artikel dari seminar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Perlindungan hukum sejatinya merupakan gambaran dari bekerja fungsi hukum itu sendiri yang tujuannya bukan lain untuk memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Penelitian ini fokus pada jaminan keadilan bagi masyarakat hukum adat Nusantara.

3. Pembahasan

Dasar Hukum

A. UUD 1945

1. Pasal 18B ayat 2

B. UUPA

1. Pasal 2(4),
2. Pasal 3,
3. Pasal 5.

Pengertian serta manfaat Jaminan Keadilan Bagi masyarakat hukum adat

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja (Kusnardi, Moh. Ibrahim, 1988). Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama (Apeldoorn, 1993). Ada beberapa bentuk jaminan keadilan bagi masyarakat guna Terjaminnya Keadilan Bagi Warga Negara Indonesia Bentuk Terjaminnya Keadilan Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Berbagai Bidang Ditetapkan Dalam UUD 1945 sebagai berikut:



- a. Bidang hukum dan pemerintahan yang menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang hukum dan pemerintahan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2.
- b. Bidang politik menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang politik sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut: “hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, untuk menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis, dan lain-lain diwajibkan oleh undang-undang”
- c. Bidang hak asasi manusia menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang hak asasi manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945.
- d. Di bidang agama, jaminan keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang keagamaan tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: beribadat menurut agamanya, kepercayaannya.
- e. Bidang pertahanan dan keamanan menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 atau 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. upaya keamanan.
- f. Bidang pendidikan dan kebudayaan menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 dan Pasal 32 ayat 1 dan 2
- g. Bidang perlindungan sosial untuk menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang perlindungan sosial secara jelas diatur dalam Pasal 27, Ayat 2, Pasal 33, Ayat 3, dan Pasal 34 ayat 1 sampai dengan 4.

John Rawls menyatakan bahwa jaminan keadilan harus dimulai dengan dua prinsip dasar keadilan: menegakkan: Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil :

Prinsip Perbedaan dan Prinsip Persamaan Kesempatan menyatakan bahwa perbedaan sosial ekonomi harus diatur untuk memaksimalkan keuntungan orang-orang yang kurang beruntung.



Prinsip kebebasan yang sama sebanyak mungkin Prinsip kebebasan yang sama secara keseluruhan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas semua sistem kebebasan yang ada dan sejalan dengan kebebasan itu. Misalnya, kebebasan beragama dan beragama, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan berbicara, dan hak untuk melindungi milik pribadi.

Komitmen tersebut dapat dilihat dalam dua tolok ukur berikut: Sejauh sistem ini memberikan perhatian khusus pada keadilan sistem dan praktik kelembagaan yang ada di masyarakat. Sejauh mana prinsip-prinsip keadilan membimbing lembaga-lembaga tersebut dalam mengembangkan kebijakan dan aturan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur masyarakat.

Hubungan Jaminan Keadilan dengan sengketa yang terjadi

Untuk contoh kasus yang telah terjadi ialah PT Free Port Indonesia dimana Pemegang saham PT Freeport Indonesia, yang 9,36% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, adalah PT Indocopper Investama dan Freeport MC Moran Copper & Gold Inc. 81,28%, dan PT Freeport ada di negara Pemerintah Indonesia. Memberikan hasil keuangan saja. Bagi pemilik tanah Amunme, tidak ada pembagian bagian dalam hak-hak masyarakat adat Ulayat (Simarmata, 2018). Walaupun hak ulayat merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan, namun dapat kita lihat pada prakteknya bahwa sampai sekarang ini masih banyak sengketa perampasan atas hak ulayat masyarakat adat oleh pemerintah, contohnya yang dialami oleh Suku Amungme di Papua, terdapat sengketa dimana pihak PT Freeport dan pemerintah merebut hak tanah adat di daerah Timika Papua (KOMNAS HAM, n.d.). Kemudian, ada pula perampasan dan hasil lahan secara tawar-menawar dengan tidak transparan dan tidak independen, serta membohongi masyarakat adat tersebut. 11 Hal tersebut membuktikan bahwa dalam perundang-undangan Agraria Indonesia masih terdapat stagnasi hukum, dan belum ada penerapan hukum yang dapat memberi keadilan bagi masyarakat adat Indonesia.

Pancasila yang merupakan *grundnorm* telah dicerai dengan konflik-konflik tersebut. Pembangunan hukum dalam konteks hukum adat nasional, khususnya



hukum adat, sangat penting untuk mewujudkan keadilan masyarakat dan mencegah kesewenang-wenangan nasional berdasarkan Amanat Pancasila Kelima. ni tentang "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pemerintah perlu membantu masyarakat memperoleh dan melindungi milik bersama di wilayah Indonesia untuk kepentingan masyarakat adat seperti pertanian dan perkebunan dengan mempermudah masyarakat untuk mengelola milik bersama daripada hak penjualan. aset di dalamnya, diberikan kepada investor asing untuk pandangan berorientasi keuntungan murni.

Keadilan yang harus diberikan kepada masyarakat suku Amunme di Papua jika terjadi perampasan hak Urayat oleh pemerintah dan PT Fleaport. Sebelum mempertimbangkan keadilan untuk melayani masyarakat suku Amunme di Papua, Konstitusi kita sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin dalam Pasal 18B (2) bahwa: Anggap saja. Negara mengakui dan menghormati hakikat masyarakat hukum adat dan hak-haknya selama hidupnya sesuai dengan prinsip pembangunan sosial dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Orang asing yang menggunakan tanah tanpa seizin masyarakat Hukum Adat pemilik Hak Ulayat, sebenarnya telah dikategorikan sebagai melakukan suatu delict atau kejahatan, yaitu perampasan hak (Kristiani, 2020). Seharusnya sekelompok orang selain masyarakat adat, minta izin kepada sekitar masyarakat adatnya.

Kemudian, sejak Freeport beroperasi, suku Amungme yang mendiami Gunung Nemangkawi atau dikenal Grasberg di Timika, mengalami kekerasan tak berkesudahan. Di Gunung suci mereka dikeruk, habis ditambang perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu PT Freeport, tanpa persetujuan sang pemilik tanah ulayat (Pasaribu, 2017).

Selain dari konflik PT Freeport ini. Masih banyak konflik yang terjadi, kebanyakan konflik tersebut disebabkan oleh perampasan tanah atau kekerasan teritorial terhadap masyarakat adat telah terjadi atas nama undang-undang, peraturan dan kebijakan, menciptakan dua kelompok, pemenang dan pecundang. Bentuk penguasaan teritorial oleh kelompok masyarakat ini



merupakan bentuk pelarian dari proses pengucilan yang terus berlangsung. Namun, ketika menata ulang kawasan, perhatian harus diberikan pada apakah komunitas-komunitas tersebut adalah:

1. Masyarakat adat yang terkait dengan wilayah adat seperti tanah leluhur (negara pertama dari wilayah leluhur) dan siapa yang sebenarnya menempati dan menggunakannya;
2. Masyarakat adat memiliki hubungan adat dengan wilayah tersebut sebagai tanah leluhur, tetapi mereka tidak menempati dan menggunakannya karena keadaan sukarela atau terpaksa tetapi harus diperlakukan secara berbeda;
3. masyarakat yang heterogen (campuran penduduk asli dan pendatang), dimana desa atau kawasan desa secara sepihak dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Akibatnya akses masyarakat ke sebagian atau seluruh wilayah desanya hilang dan/atau terhambat;
4. adalah suatu tuntutan yang berkekuatan hukum oleh masyarakat pendatang atas hak atas tanah di daerah tersebut, misalnya seorang pendatang di bawah program pemerintah yang memiliki hak atas tanah yang kemudian dikembangkan menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan kawasan kehutanan yang tidak dapat dimiliki atau dapat diambil alih ;
5. komunitas imigran lain telah mengunjungi situs tersebut dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.
6. Masyarakat pendatang yang berencana dan berkeinginan mengelola hutan.

Kedua, konflik tentang keberadaan masyarakat adat, lembaga dan pemerintahannya. Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan masyarakat yang otonom memiliki sistem regulasi yang dibentuk dan dikembangkan dari masyarakat itu sendiri dengan persetujuan masyarakat sekitar. Masyarakat adat tersebut memiliki sistem hukum dan nilai-nilai tersendiri yang berlaku dalam batas wilayah adatnya, sehingga dikatakan bersifat self-governing. Campur tangan yang berlebihan oleh pihak luar (pemerintah) dapat merusak bentuk regulasi pemerintahan adat yang ada dan berujung pada runtuhnya sistem dan model pemerintahan yang ada. Ini sering terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk campur tangan terlalu jauh dalam sistem yang sudah mandiri. Dengan demikian, apresiasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat oleh pihak luar



yang tidak memahami tatanan yang ada, jangan sampai mengganggu tatanan yang sudah mapan. Contoh nyata adalah bentuk paksaan dari Lembaga Pemulihan Masyarakat Desa yang merupakan satu-satunya organisasi desa di seluruh Indonesia yang tidak memberikan ruang nyata bagi bentuk kelembagaan adat. Ketertiban sudah ada sejak lama.

Ketiga, Konflik atas model pengelolaan sumber daya. Konflik atas model pengelolaan yang ada di antara masyarakat adat sering muncul ketika model pengelolaan dipisahkan dari sistem. Contoh model pengelolaan eksplisit adalah pertanian bergilir yang menganggap hanya ladang yang dikerjakan tanpa melihat tanah yang subur, serta model lain dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Rotasi tanaman harus dianggap sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan model sawah yang ada di wilayah desa, tajuk hutan, kebun, hutan tepi sungai, tempat berburu dan juga tempat-tempat keramat.

4. Kesimpulan

UU No 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Jaminan keadilan memang perlu ada guna memakmurkan masyarakat adat. Guna menunjang kehidupan masyarakat adat. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat nasional dimana adalah perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata dan adalah salah satu cara memandang kehidupan dimana pada umumnya merupakan budaya masyarakat dimana hukum adat diterapkan. Sebagai contoh ialah kasus yang telah terjadi ialah PT Free Port Indonesia dimana Pemegang saham PT Freeport Indonesia, yang 9,36% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah PT Indocopper Investama dan Freeport MC Moran Copper & Gold Inc. 81,28%, dan PT Freeport ada di negara Pemerintah Indonesia. Memberikan hasil keuangan saja. Bagi pemilik tanah Amunme, tidak ada pembagian bagian dalam hak-hak masyarakat adat Ulayat. Jaminan keadilan memang sangat diperlukan guna melindungi masyarakat adat dari angka kemiskinan. Namun jaminan keadilan tidak sembarang diberikan kepada masyarakat adat. Namun akan diberikan kepada masyarakat adat yang terdampak dari kasus yang terjadi pada daerahnya. Jaminan keadilan ini



diharapkan mampu untuk mengurangi angka kesengsaraan bagi masyarakat yang terdampak.

DAFTAR BACAAN

- Apeldoorn, L. J. Van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum* (O. Sadino (ed.); p. 11). Pradnya Paramita.
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, Wkh, R. Q., ... *مطافح*. (2015)). AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya. *Syria Studies*, 7(1), 37-72.
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Faradiba, D. G. (2020). *Implementasi Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. KOMPASIANA.COM.
https://www.kompasiana.com/bebefaradiba/implementasi-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia_552fcb6b6ea8344b3e8b4567
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 18(3), 15.
- KOMNAS HAM. (n.d.). *Laporan Tim Pemantuan Terkait Pengaduan Pelanggaran HAM Penguasaan atau Pengambilan Lahan Suku Amungme Oleh PT Freeport Indonesia*.
https://docs.google.com/document/d/1Y6boaCf349aWs_fh9fPXQca8njMrqScOKwVFpA5rXX0/edit
- KOMNAS HAM. (2017). *Diskusi Penyandang Disabilitas Di Tengah Masyarakat Adat*.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/16/951/diskusi-penyandang-disabilitas-di-tengah-masyarakat-adat.html>
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Kusnardi, Moh. Ibrahim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (p. 153). PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Pasaribu, Q. (2017). *Tersingkir Perlahan Dari Tanah Leluhurnya, Begini Nasib Suku Amungme di Papua*. *Tribunnews.Com*.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/21/tersingkir-perlahan-dari-tanah-leluhurnya-begini-nasib-suku-amungme-di-papua>



- Saputra, M. R., Pratama, E., Prihastoro, V. S., Sitio, B. Y. P., Hanifa, V. S., & Safitri, A. (2020). *KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*.
<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.251>
- Welerubun, C. J. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*.

Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ fdokumen.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off